

### BAB III

## TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN KONSERVASI TAMAN NASIONAL

### A. Kasus Didin Dalam Perkara Tindak Pidana Perusakan Hutan Konservasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Upaya pemberantasan praktik *illegal logging* dan penyelundupan kayu di Indonesia merupakan suatu perbuatan yang mulia, oleh karena itu semua pihak wajib ikut serta dalam melakukan upaya pemberantasan *illegal logging* dan penyelundupan ini, merupakan suatu aktifitas yang menyengsarakan anak cucu di kemudian hari. Pemberantasan praktik *illegal logging* telah menjadi sebuah kesepakatan multipihak secara lintas sektoral maupun lintas teritorial. Karenanya, pemberantasan praktik *illegal logging* harus menjadi sebuah prioritas sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Semua pihak harus memiliki komitmen serta berperan aktif dalam upaya pemberantasan praktik *illegal logging* demi kelangsungan fungsi hutan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Penebangan liar yang telah mencapai jantung - jantung kawasan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi menunjukkan betapa meningkat dan parahnya situasi penebangan liar. Aktivitas *illegal logging* seringkali melibatkan banyak para pihak dan di rancang sedemikian rupa untuk melaksan agar semuanya berjalan dengan baik, serta d tunjang

dengan peralatan yang sangat memadai, mulai dari alat pemotong, mobil angkutan, dan jumlah personil yang banyak, maka dari itu tindakan *illegal logging* tidak dapat dilakukan seorang diri dan menggunakan peralatan yang sederhana..

Mengingat hal tersebut sering adanya beberapa kasus yang dimana seseorang disangka melakukan perbuatan *illegal logging* dengan tersangka tunggal dan alat bukti yang tidak memadai, tetapi para penegak hukum tetap melanjutkan proses tersebut hingga ke persidangan. kejadian tersebut sering terjadi seolah - olah para penegak hukum hanya untuk menutupi kasus – kasus yang lebih besar dan belum terselesaikan sampai saat ini.

Seperti kasus yang menimpa Didin (48) warga kampung Rarahan, RT 06 RW 08, Desa Cimacan, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur yang disangka telah melakukan perbuatan perusakan hutan yang salah satunya perbuatan *illegal logging*. Didin di sangka telah melanggar Pasal 78 ayat (5) dan atau ayat (12) jo Pasal 50 ayat (3) huruf E dan huruf M Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan karena telah merusak kawasan Hutan Konservasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango seluas 35 hektar karena didin mencari cacing di kawasan hutan tersebut, dugaan lainnya didin melakukan perbuatan *illegal logging* tersebut di bantu oleh 40 orang rekannya dan anehnya didin menjadi tersangka tunggal dalam kasus tersebut dan alat buktinya pun sangat tidak memadai.

Karnaen SH, kuasa hukum Didin yang ditahan akibat mencari cacing di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP), Cianjur, Jawa Barat, mengatakan, kasus kliennya merupakan pengebakan, kriminalisasi dan pengalihan isu terhadap perusakan lebih besar oleh pihak lain yang dilimpahkan pada ayah dari dua orang anak tersebut. "Jelas ini untuk menutupi kasus yang lebih besar, di mana 35 hektar lahan dirusak pihak lain sejak lama dan diduga ada oknum orang dalam, tapi Didin dijadikan kambing hitam," katanya seperti dikutip *Antara*, Selasa (16/5/2017).

Didin merupakan pencari cacing sonari untuk obat di TNGGP, ditangkap dan terancam hukuman hingga 10 tahun penjara. Pada kesempatan itu, Kurnaen juga keberatan atas tuduhan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan TNGGP, yang menyebut Didin sebagai otak perusakan dan pencarian cacing kalung di kawasan taman nasional. Bahkan menteri menyebut Didin memiliki puluhan anggota untuk mencari cacing. "Kami meminta Ibu Menteri turun ke lapangan dan melihat faktanya, jangan terlalu percaya pada laporan bawahannya tentang rusaknya 35 hektar lahan di TNGGP. Bahkan kami selaku kuasa hukum membantah pemberitaan tentang bayaran mahal yang dikeluarkan Dindin untuk lima kuasa hukum," katanya. Dia menyebutkan, selama ini kuasa hukum yang melakukan advokasi berdasarkan rasa kemanusiaan. "Kami tantang menteri untuk melihat sendiri kondisi rumah dan ekonomi keluarga

Didin, kalau kaya buat apa dia masih harus jualan jagung bakar dan kupluk," katanya.

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PPP Joko Purwanto mengatakan, pihaknya itu, akan menggelar rapat khusus dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH), Siti Nurbaya Bakar terkait kasus Didin. "Saya datang untuk menghimpun informasi dari kedua belah pihak, nanti hasilnya akan dijadikan bahan dalam rapat bersama Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan. Saya dan komisi akan mengagendakan pertemuan khusus dengan kementerian untuk membahas kondisi obyektif terkait kasus Didin dan kasus kerusakan lahan di dalam kawasan TNGGP," katanya usai mendapatkan keterangan dari Didin yang ditahan di Polres Cianjur, Selasa (16/5/2017).

Menyebut dirinya mendapat banyak informasi baru mengenai dua persoalan tersebut, sehingga dia berencana mengagendakan dan mengajak menteri untuk terjun langsung ke lokasi agar mendapat gambaran obyektif mengenai persoalan atau kasus Didin Sonari. Joko memberikan dukungan agar kasus yang menimpa warga yang tinggal di sekitar taman nasional itu, segera tuntas. Namun pihaknya lebih menyoroti persoalan kerusakan lahan seluas 35 hektar di dalam zona inti kawasan TNGGP sebagaimana dilaporkan warga melalui sebuah lembaga sosial setempat. Bahkan dia menilai kerusakan lahan yang sudah berlangsung lama itu, akibat kelalaian atau indikasi pembiaran dari pihak terkait dalam hal ini Balai Besar TNGGP. "Kita tidak bisa menghakimi sebagai suatu

pembiaran. Tapi setidaknya kita bisa pahami bahwa telah terjadi kerusakan dalam kurun waktu yang cukup lama sehingga menimbulkan kerusakan yang dampaknya cukup luas," katanya.

Sabang Sirait, Ketua Yayasan Surya Kadaka Indonesia, LSM yang bergerak dalam bidang lingkungan di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango menjelaskan bahwa beliau meragukan Didin (48) sebagai pelaku perusakan lingkungan karena mengambil cacing. SKI menyebut pelaku perusakan berjumlah puluhan orang. Bahkan pihak beliau yang melaporkan pada 15 September 2016 lalu kepada pihak TNGGP bahkan ditembuskan ke Menteri LHK.

Sabang menuturkan, bahwa ada orang Bekasi yang meminta dicarikan cacing Sonari kepada Didin. Awalnya hanya dua ekor cacing yang diminta. Lalu dibayarkan dengan harga Rp 100 ribu. Selanjutnya sang pemesan meminta 400 ekor. Ia berjanji akan mengambil pesanan pada tanggal 22 Maret. Pada tanggal yang dijanjikan, pemesan tidak juga datang. Namun ternyata pada tanggal 24 Maret, 10 orang aparat dari Polsek Pacet serta Gakkum Lingkungan Hidup dan Kehutanan menangkap Didin di kediamannya. Penangkapan dilakukan pada pukul 20.30.

Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rasio Ridho Sani menegaskan kasus pencurian cacing sonari dalam kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) merupakan perambahan hutan. "Kawasan hutan kita dirambah

di mana-mana, kita baru tersentak saat ada korban jiwa dari bencana banjir bandang atau tanah longsor," katanya di Jakarta, Rabu. Jadi, ia mengatakan bahwa kasus pencurian cacing ini bukan sekedar soal pencurian cacing saja. "Tapi kawasan hutan yang rusak yang dipersoalkan".

Aturan bahwa siapa saja yang memasuki kawasan taman nasional harus ada izin dari Balai Taman Nasional, ujar dia. Persoalannya jadi berbeda kalau sampai ada perambahan. Ia mengatakan telah meminta kepada Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) untuk mencari jalan lain bagaimana agar masyarakat di sekitar kawasan taman nasional juga bisa mendapat manfaat dari keberadaannya.

Pada 23 Maret 2017, Satuan Tugas Polisi Hutan Balai Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (BTNGGP) dan SPORC Brigade Elang Balai BPPHLHK Jabalnusra Seksi Wilayah I Jakarta melakukan operasi pemulihan dalam rangka penurunan gangguan pada kawasan TNGGP. Setelah berkoordinasi dengan Polsek Pacet dan Cianjur, tim bersama kepolisian melakukan pengamanan di kediaman terduga pelaku.

Dari operasi gabungan tersebut diperoleh barang bukti 1 ember galon warna putih berisi 77 ekor cacing sonari, akar-akaran tanaman anggrek, kadaka dan peralatan berupa dua bilah golok yang diduga untuk mengambil cacing.

Pelaksana tugas (Plt) Balai Besar Pangrango, Adison, menjelaskan pihaknya mengamati keadaan sebelum menangkap pencari cacing sonari

yang dilakukan secara berkelompok tersebut. "Permasalahan diperkirakan dimulai sekitar September 2016. Saat itu, salah satu kabid kita melaporkan ada perusakan hutan kawasan zona inti di ketinggian 2.500 mdpl," ujar Adison di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Barat, Rabu, 17 Mei 2017.

Untuk mencapai ke lokasi tersebut, ujar Adison, para pencari cacing menempuh perjalanan kurang lebih 8 jam. Padahal, untuk pendaki pemula untuk ke lokasi tersebut membutuhkan waktu hingga 15 jam. "Biasanya mereka menginap 3-4 hari. Tetapi, ketika kita berpatroli lagi mereka sudah tidak di lokasi. Melihat kerusakannya mustahil dilakukan hanya satu orang saja," tuturnya. Dalam memburu cacing ini, ucap Adison, pencari cacing menggali tanah dan menebang pohon. Setidaknya terdapat lima titik di zona inti dan zona rimba TNGGP rusak akibat penebangan itu. "Luasnya jadi sekitar 20 hektare dengan ketinggian berbeda-beda," tuturnya.

Menurut Adison, zona tersebut merupakan zona di taman nasional yang dilindungi. Hanya aktivitas yang berkaitan dengan perlindungan kawasan, inventarisasi potensi kawasan dan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan saja yang bisa dilakukan di zona tersebut. "Pemburu cacing menebang pohon karena cacing sonari yang dicari itu adanya di pohon, yang di tanah cacing kalung. Di samping itu, pohon kayu yang ditebang jadi pengasapan dan ditinggalkan begitu saja, sehingga lingkungan menjadi rusak, tanah juga digali serampangan"

Tak ada jaminan sebuah kawasan berlabel konservasi sekalipun lepas dari ancaman kerusakan. Seperti yang baru saja terungkap soal rusaknya hutan di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP). Penyebabnya adalah cacing sonari. Sejenis cacing kalung ini sedang ramai – ramainya dicari karena nilainya yang fantastis.

Seperti diketahui, TNGGP yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi tahun 1980, menempati posisi penting antara lain sebagai hulu DAS Citarum, Ciliwung, Cisadane, dan Cimandiri. Sehingga kawasan TNGGP menjadi tumpuan lebih dari 30 juta penduduk di wilayah Jawa Barat dan DKI Jakarta sebagai penyuplai air bersih.

Menurut data dari TNGGP, di tahun 1970 UNESCO telah menetapkan kawasan dengan luas 24.270 hektar ini sebagai salah satu cagar biosfer di Indonesia. Di kawasan tersebut juga terdapat 6 zonasi yang salah satunya adalah zona tradisional yang memberikan ruang pemanfaatan bagi masyarakat sekitar kawasan.

Pelaksana Tugas Kepala Balai Besar TNGGP, Adison mengatakan, kasus perburuan cacing sonari di kawasan hutan TNGGP telah menyebabkan kerusakan hutan hingga mencapai 20 hektar di zona inti dan zona rimba. Butuh waktu sekitar 6 bulan pihaknya mengungkap kasus kerusakan hutan akibat pencarian cacing sonari di zona inti tersebut. Pihak TNGGP menduga 1800 – 2300 pohon ditebang dengan bekas galian tanah sehingga berpengaruh besar terhadap kondisi lingkungan. “Kami menemukan oknum yang bertugas sebagai penadah cacing. Dari

keterangan pelaku, kami menduga kasus cacing sonari ini dilakukan oleh kelompok sindikat dengan jumlah 10 sampai 60 orang dengan menggunakan alat khusus,” kata Adison di kantor BBKSDA Jawa Barat, Kota Bandung, Rabu (17/05/2017).

Perburuannya dilakukan diketinggian sekitar 2.500 mdpl. Karena harga di pasaran dalam bentuk basah - cacing tersebut dihargai Rp50.000 per iket. Sementara jika dalam keadaan dikeringkan harganya bisa menembuh angka Rp5 juta per kilogram. Oleh karena itu, banyak dari pelaku yang membawa perbekalan banyak lengkap dengan alat yang memadai. “Cacing sonari besar, seukuran belut. Cacing ini termasuk cacing unik karena hanya bisa hidup di ketinggian tertentu. Jika malam hari cacing sonari bisa mengeluarkan suara seperti sonar,” paparnya.

Menurut Adison, cacing sonari juga memiliki banyak khasiat diantaranya dijadikan obat untuk types, meningkatkan vitalitas dan bahan kosmetik. Selain itu, cacing sonari disinyalir sebagai pakan pembesaran trenggiling. “Karena sudah ada pembesaran trenggiling. Trenggiling dijadikan bahan untuk narkoba.”

Kasus ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian dengan tuduhan merusak lingkungan, pembalakan, serta perburuan dan perambahan. Aksi pelaku dinilai melanggar Pasal 78 ayat 5 dan atau ayat 12 Jo Pasal 50 ayat 3 huruf e dan atau huruf m Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan hukuman 10 tahun penjara.

**B. Putusan Nomor 127/Pid.sus/2014/PN Wno dengan terdakwa Harso Taruno (63), Warga Dusun Bulurejo, RT 03 RW 04, Desa Kepek, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul.**

1. Kronologi

Peristiwa ini terjadi pada hari Jumat, 26 September 2014. Saat itu Harso sedang menggarap lading di kawasan hutan di Desa Karangasem, Kecamatan Paliyan, seperti umumnya petani di gunung kidul, saat akan musim penghujan, Harso pergi ke lading untuk mempersiapkan masa tanam. Sesampainya di lading Harso menemukan sepotong kayu jati yang tergeletak di lahan garapannya, karena tidak kuat mengangkat Harso akhirnya memotong kayu menjadi tiga bagian. Tujuannya agar kayu itu dapat disingkirkan dari lahan, setelah memotong kayu langsung di pindahkan ke tepi.

Pada hari minggu 28 September 2014, Harso diminta datang ke kantor Polisi Hutan di Paliyan. Namun pada hari itu jg Harso langsung ditetapkan sebagai tersangka dan dibawa ke Polsek Paliyan.

2. Tuntutan

Atas perbuatannya itu, Harso di sangka melanggar Pasal 40 Ayat (1) juncto Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 40 Ayat (2) juncto Pasal 21 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No 5 Tahun 1990, serta Pasal 82 Ayat (2) juncto Pasal 12 huruf c Undang-Undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Perusakan Hutan. Harso Taruno dituntut dua bulan penjara dan denda Rp 400 ribu karena telah mencuri kayui milik Suaka Marga Satwa Paliyan.

3. Barang bukti yang di tetapkan

- Satu potong kayu jati panjang 2 Meter dengan diameter 22 Cm
- Satu potong kayu jati panjang 2 Meter dengan diameter 13 Cm
- Satu potong kayu jati panjang 2 Meter dengan diameter 10 Cm
- Satu buah gergaji tangan

4. Saksi - saksi

- Saksi Widodo
- Saksi Yusuf Amin
- Bintoko
- Surahman
- Suyono
- Saksi Ahli Kusmardiastuti, S.Hut, MP.
- Lilik Purwo Santoso
- Bambang Suwanto
- Margiyanto
- Lukman Ismail
- Paryadi
- Alexandra

5. Mengadili

- 1) Menyatakan Terdakwa HARSO TARUNO bin (Alm.) JIWO SEMITO tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu, Kedua, maupun Ketiga;
- 2) Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
- 3) Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
- 4) Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
  - Satu potong kayu jati panjang 2 Meter dengan diameter 22 Cm,
  - Satu potong kayu jati panjang 2 Meter dengan diameter 13 Cm,
  - Satu potong kayu jati panjang 2 Meter dengan diameter 10 Cmdikembalikan kepada BKSDA Propinsi D.I Yogyakarta
- Satu buah gergaji tangan dikembalikan kepada Terdakwa HARSO TARUNO bin (Alm) JIWO SEMITO;
- 6) Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2015,

oleh YAMTI AGUSTINA, S.H., sebagai Hakim Ketua, AGUNG BUDI SETIAWAN, S.H.,M.H. dan NATALINE SETYOWATI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GIYONO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh VIVIT ISWANTO, S.H. dan AGUNG RIYADI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

## BAB IV

### PENERAPAN SANKSI DALAM TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN KONSERVASI DAN UPAYA PEMERINTAH DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN

#### A. Penerapan Sanksi Dalam Tindak Pidana Perusakan Hutan Konservasi Taman Nasional

Terhadap kebijakan formulasi tindak pidana dibidang kehutanan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dapat dikemukakan beberapa catatan sebagai berikut:

1. Kebijakan kriminalisasi dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tampaknya tidak terlepas dari tujuan dibuatnya undang-undang yakni penyelenggaraan kehutanan ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan, oleh karena itu semua perumusan delik dalam undang-undang Kehutanan ini terfokus pada segala kegiatan atau perbuatan yang menimbulkan kerusakan hutan.
2. Perumusan Tindak Pidana *Illegal logging* dalam Undang - undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 78 selalu diawali dengan kata-kata "Barang siapa" yang menunjuk pada pengertian "orang". Namun dalam pasal 78 ayat (14) ditegaskan bahwa "Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama

badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan” Dengan demikian dapat menunjukkan bahwa orang dan korporasi (badan hukum atau badan usaha) dapat menjadi subjek Tindak Pidana *illegal logging* dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi (badan hukum atau badan usaha, maka menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 78 ayat (14) pertanggung jawaban pidana penuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.
4. Masalah kualifikasi Tindak Pidana, Undang-undang Kehutanan ini menyebutkan atau menegaskan kualifikasi tindak pidana yakni dengan "kejahatan" dan "pelanggaran". Kejahatan yaitu Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11), Pelanggaran adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12).

5. Masalah Perumusan sanksi Pidana, UU No. 41 tahun 1999 merumuskan adanya 2 (dua) jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku yaitu:

1) Sanksi Pidana

Jenis sanksi pidana yang digunakan adalah pidana pokok berupa : pidana penjara dan pidana denda serta pidana tambahan berupa perampasan hasil kejahatan dan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan. Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh dan atau badan hukum atau badan usaha (korporasi) dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 78 ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan, dan berdasar pasal 80 kepada penanggung jawab perbuatan diwajibkan pula untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada negara untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan dan tindakan lain yang diperlukan.

2) Sanksi Administratif

Sanksi administratif dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hutan, atau izin pemungutan hasil hutan yang melanggar ketentuan pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 78.

## **B. Upaya Pemerintah Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Perusakan Hutan Konservasi**

Perbuatan *illegal logging* merupakan serangkaian kegiatan di bidang kehutanan dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan kayu yang bertentangan dengan peraturan perundang - undangan dan berpotensi merusak hutan, esensi yang penting dalam kegiatan *illegal logging* adalah perusakan hutan yang akan berdampak kerugian kepada berbagai aspek yang salah satunya adalah aspek ekonomi, aspek sosial dan yang terpenting adalah aspek lingkungan yang akan berawal mulai dari gundulnya hutan kemudian mengakibatkan banjir, erosi dan tanah longsor.

Pemahaman dan kesadaran dari masyarakat tentang pentingnya menjaga dan melestarikan hutan belum cukup menjamin tujuan tersebut dapat terlaksana, melainkan dibutuhkan juga peran yang sangat aktif dari lembaga - lembaga di bidang kehutanan untuk melaksanakan berbagai macam kegiatan yang terkait dengan menjaga dan melestarikan hutan. Harus adanya kerja sama antara masyarakat dan lembaga - lembaga di bidang kehutanan agar proses tersebut dapat berjalan dengan baik tanpa menimbulkan suatu permasalahan yang suatu saat akan menimbulkan polemik hukum dalam penerapannya, dan adanya transparansi termasuk faktor utama yang harus di sepakati bersama dalam menjaga dan melestarikan hutan secara berkelanjutan.

Upaya pemerintah dalam mencegah tindak pidana perusakan hutan dalam dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yang pertama meningkatkan sumber perekonomian maupun lapangan pekerjaan yang memadai bagi masyarakat serta menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran karena seringkali faktor ekonomi menjadi penyebab banyaknya pengangguran dan susah mencari pekerjaan serta adanya ketidak seimbangan pendapatan dengan biaya kehidupan sehari - hari sehingga seringkali masyarakat terpaksa melakukan perbuatan perusakan hutan semata - mata untuk memenuhi kehidupannya,

Kedua membentuk kesadaran masyarakat mengenai betapa pentingnya menjaga dan melestarikan hutan dan seluruh ekosistemnya agar memiliki manfaat yang berkelanjutan bagi kehidupan umat manusia, serta mempertimbangkan berbagai macam dampak yang akan timbul akibat dari perbuatan pengambilan dan pemanfaatan hasil hutan kayu maupun bukan kayu yang tidak sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

Ketiga memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai aturan - aturan atau tatacara mengenai pengambilan atau pemanfaatan hasil hutan kayu maupun bukan kayu yang sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku, hal ini disebabkan juga kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai aturan - aturan atau tata cara yang benar untuk mengambil atau memanfaatkan hasil hutan kayu maupun bukan kayu.

Keempat adanya transparansi dan keberanian dalam menindak kasus - kasus perusakan hutan yang salah satunya perbuatan *illegal logging* yang meng - atas namakan individu maupun perusahaan apalagi kasus - kasus tersebut melibatkan oknum pejabat atau aparat yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung serta yang mendukung kegiatan *illegal logging* tersebut, sehingga tidak adanya efek jera bagi para pelaku dan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat kepada sistem penegakan hukum di bidang kehutanan.